



BUPATI NGAWI
 PROVINSI JAWA TIMUR
 KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
 NOMOR 188/ *gB* /404.101.2/B/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN SAUDARA NORMA WIBOWO ANGGOTA
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOLAJU
 KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN NGAWI
 MASA JABATAN 2019-2025

BUPATI NGAWI,

- Membaca** : a. Surat Kepala Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi tanggal 26 Januari 2023 Nomor : 800/94/404.616.7/2023 perihal Permohonan Usulan Pemberhentian Anggota BPD karena mengundurkan diri;
- b. Surat Camat Widodaren Kabupaten Ngawi tanggal 8 Februari 2023 Nomor : 140/00.27.1/404.616/2023 perihal Permohonan Usulan Pemberhentian Anggota BPD Desa Sidolaju Periode Tahun 2019-2025.
- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Sdr. NORMA WIBOWO Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 77 Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2019 maka perlu memberhentikan keanggotaannya pada Badan Permusyawaratan Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2019 - 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 246);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 10);
10. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/324/404.012/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2019-2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara NORMA WIBOWO dari jabatannya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2019-2025 disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- KEDUA : Saudara NORMA WIBOWO sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sidolaju Keterwakilan Dusun Jenak Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 10 Maret 2023
BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi;
2. Sdr. Camat Widodaren Kabupaten Ngawi;
3. Sdr. Kepala Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi.
-